

ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI

Sarinah¹, Aminuddin², Taufik³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP, Universitas Halu Oleo
e-mail: sarinah@uho.ac.id
Kendari, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan sebanyak 5 orang yang ditentukan secara *purposive sampling*. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan menggunakan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari terdiri dari pendaftaran dan pendataan, penetapan, penyetoran, angsuran dan permohonan penundaan pembayaran, pembukuan dan pelaporan, keberatan dan banding, serta penagihan. Pemungutan pajak hotel di Kota Kendari secara umum sudah sesuai dengan aturan dan berjalan dengan baik. Namun, dari segi pembayaran pajak hotel pelaksanaan pemungutannya kurang berjalan baik karena masih ada beberapa wajib pajak hotel yang menunggak. Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari masih tergolong sangat kurang, jika dilihat dari klasifikasi kriteria kontribusi, karena persentase kontribusi pajak hotel rata-rata hanya di bawah 10%. Hal ini menunjukkan ada sumber penerimaan lain dari pajak daerah yang meningkat per tahunnya dan berkontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: Kontribusi, Pemungutan Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This research aims to determine hotel tax collection in increasing Regional Original Income at the Kendari City Regional Revenue Agency. This research method uses a qualitative approach with 5 informants determined randomly purposive sampling. The data in this research was obtained through interviews, observation, and documentation which were analyzed descriptively qualitatively, using three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this research show that hotel tax collection at the Kendari City Regional Revenue Agency consists of registration and data collection, determination, deposit, installments and requests for postponement of payment, bookkeeping and reporting, objections and appeals, and billing. Hotel tax collection in Kendari City is generally in accordance with the regulations and runs well. However, in terms of hotel tax payments, the collection process is not going well because there are still several hotel taxpayers who are in arrears. The contribution of hotel taxes to the Kendari City Regional Original Income is still considered very low, if seen from the classification of contribution criteria, because the average percentage of hotel tax contributions is just under 10%. This shows that there are other sources of revenue from regional taxes which increase annually and contribute more to Original Regional Income.

Keywords: Contribution, Hotel Tax Collection, Regional Original Income

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah di Indonesia diberikan suatu kewenangan dalam mengelola dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau yang disebut otonomi daerah. Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber utama pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan di tingkat daerah. Dalam konteks Otonomi Daerah, keberhasilan pengelolaan PAD menjadi indikator kunci efektivitas administrasi dan daya saing daerah. Salah satu komponen penting penunjang PAD berasal dari pajak daerah, yang terdiri dari berbagai jenis pajak, salah satunya adalah pajak hotel.

Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas pelayanan penginapan di hotel, yang berfungsi sebagai sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan besarnya potensi, keberadaan pajak hotel dan kontribusinya dalam pembangunan suatu daerah. Hotel adalah bangunan yang dipakai orang untuk menginap dan dipungut bayaran. Hal ini didukung oleh (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) yang menyatakan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup gubuk pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pemahaman dan kepatuhan wajib pajak merupakan satu kunci utama pendukung suksesnya pemungutan pajak. Akan tetapi dalam praktiknya yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah akan pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan (Sadhani, 2004).

Pajak hotel di Kota Kendari memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, efektivitas pemungutan pajak hotel menjadi krusial untuk memastikan tercapainya target pendapatan daerah dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya, pemungutan pajak hotel seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti kepatuhan wajib pajak, administrasi perpajakan yang kurang optimal, dan pengawasan yang tidak memadai. Tantangan-tantangan

ini dapat berdampak pada potensi pendapatan yang dapat diperoleh dari pajak hotel, serta kemampuan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari dalam mencapai target PAD yang telah ditetapkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan ruang lingkup penelitian adalah pemungutan pajak hotel, khususnya pelayanan pada wajib pajak hotel dalam meningkatkan PAD di Kota Kendari. Penelitian ini telah dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. Di mana, lokasi tersebut sebagai tempat untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek pokok penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap 5 informan yang ditentukan secara *purposive sampling*, yang terdiri dari pejabat/aparat yang terkait dalam pemungutan pajak hotel. Dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemungutan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari

Berdasarkan Peraturan Walikota Kendari No. 20 Tahun 2014 pasal 4 juga diatur sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah berdasarkan *self assessment* yang terdiri dari:

1. Pendaftaran dan pendataan

Dimulai dengan kegiatan pendaftaran wajib pajak baru atau yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dengan menyiapkan formulir pendaftaran wajib pajak, dan untuk objek baru diterbitkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). Kemudian tahapan kegiatan pendataan, dengan dibuatkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

2. Penetapan

Kegiatan penetapan ditetapkan oleh Seksi Penetapan, dengan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Perhitungan *self assessment* ini berlaku untuk wajib pajak hotel dan wajib pajak daerah lainnya kecuali wajib pajak reklame yang penetapan dan perhitungan pajaknya dilakukan oleh seksi penetapan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah secara langsung dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

3. Pembayaran/Penyetoran

Pembayaran dilakukan langsung oleh wajib pajak. Pembayaran oleh wajib pajak dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) atau melalui kas daerah/bank yang telah ditunjuk oleh Walikota disertai dengan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).

4. Angsuran atau penundaan pembayaran.

Angsuran atau penundaan pembayaran dalam hal ini wajib pajak bisa melakukan permohonan angsuran penundaan pembayaran pajak, dengan membuat surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran.

5. Kegiatan pembukuan dan pelaporan

Kegiatan pembukuan, mencatat penetapan dari SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Wajib pajak *Self Assesment* pajak hotel, penerimaan pajak hotel dan pajak terutang perbulannya ke dalam buku jenis pajak. Kemudian untuk kegiatan pelaporan, dilaporkan realisasi penerimaan hotel perbulannya beserta dengan tunggakan per wajib pajak hotel.

6. Keberatan dan Banding

Wajib pajak berhak menyampaikan keberatan jika merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya melalui surat keberatan yang diberikan kepada pihak Kepala Badan. Kemudian Banding, apabila wajib pajak yang bersangkutan masih merasa tidak puas atas surat keputusan mengenai keberatan yang diajukan, maka wajib pajak masih mempunyai hak untuk mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Penagihan

Kegiatan penagihan dilakukan dengan surat teguran yang diberikan kepada wajib pajak yang menunggak, dilakukan setelah 7 hari setelah batas waktu jatuh tempo. Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan bayar sebesar 2%. Kemudian, jika wajib pajak tetap tidak membayar tunggakan maka dibuatkan daftar surat paksa untuk wajib pajak yang setelah lewat 21 hari setelah tanggal surat teguran, belum juga menyetorkan piutang pajaknya. Dan, jika wajib pajak tetap tidak membayar piutangnya maka dilakukan penagihan dengan menggunakan surat perintah melaksanakan penyitaan bagi wajib pajak yang belum melunasi hutang pajaknya 2 x 24 jam setelah tanggal surat paksa tadi. Kemudian diadakan pengumuman lelang dan

pelaksanaan lelang untuk wajib pajak yang belum melunasi hutang pajaknya sampai dengan berakhirnya batas waktu 14 hari sejak tanggal surat penyitaan.

8. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi

a) Kegiatan pembetulan ketetapan pajak

Kegiatan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak misalnya dalam kesalahan tulis yang berupa kesalahan penulisan nama, alamat, jenis pajak, masa atau tahun pajak, dll. Kemudian kesalahan hitung, dan kekeliruan dalam penerapan peraturan pajak misalnya kekeliruan penerapan tarif pajak hotel, penerapan sanksi administrasi dengan tidak mengubah dasar pengenaan pajak atau DPP berdasarkan hasil pemeriksaan dan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

b) Pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak.

Wajib pajak dapat melakukan permohonan untuk mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD yang tidak benar karena tidak memenuhi jangka waktu secara persyaratan formal, tetapi secara material ketetapan pajak pada dasarnya terdapat ketidakbenaran. Kemudian juga pembatalan atau pengurangan terdapat penerimaan objek pajak yang bukan merupakan objek pajak hotel pada dasar pengenaan pajak, dan terdapat kesalahan penerapan penghitungan sanksi administrasi pajak.

c) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi

Kepala badan dapat menghapuskan denda, bunga dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan karena bukan kesalahan dari wajib pajak atau mengurangkan sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal kekhilafan wajib pajak. Pengurangan sanksi administrasi dapat diberikan paling tinggi 50%, dan penghapusan sanksi administrasi dapat diberikan paling tinggi 100%.

9. Pengembalian kelebihan pembayaran

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah pengembalian penerimaan pajak dari negara kepada wajib pajak yang terjadi apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan wajib pajak tidak punya hutang pajak lain.

Seperti halnya yang kemukakan oleh Kepala Bidang Pengelola Pendapatan Wilayah II terkait prosedur pemungutan pajak hotel pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari, yang menyatakan bahwa:

“Prosedur pelaksanaan pemungutan pajak hotel yang pertama diadakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak di lapangan terlebih dahulu. Kemudian diadakan kegiatan penetapan. Nah penetapan ini secara *self assessment*. Jadi wajib pajak melaporkan dan menyetorkan langsung pajak terutangnya ke kantor. Kemudian diadakan verifikasi artinya diadakan kecocokan pajak yang harus dibayarkan. Setelah itu barulah wajib pajak melakukan pembayaran di bank. Kemudian, WP bisa menunda pembayaran hotel jika keadaan hotel sedang tidak beroperasi untuk sementara waktu karena direnovasi misalnya. Kegiatan pemungutan pajak hotel berikutnya itu diadakan pembukuan dan pelaporan yaitu koordinator hotel mencatat jumlah pemasukan realisasi hotel, beserta tunggakan-tunggakan yang ada dan kemudian dilaporkan. Jika wajib pajak tidak membayar pajak setelah jatuh tempo maka akan diadakan penagihan”. (Wawancara, 1 Agustus 2024)

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, yang menyatakan bahwa:

“Untuk prosedurnya yang pertama dilakukan pendaftaran dan pendataan. Pendaftaran wajib pajak baru dengan mengisi formulir pendaftaran WP. Kemudian pendataan, dengan dibuatkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Setelah itu, penetapan. Di sini pajak hotel ditetapkan secara *self assessment*, jadi wajib pajak datang ke kantor untuk melaporkan penghasilannya selama 1 bulan baru ditetapkan pajaknya, tapi tidak semata-mata dengan melihat laporan terus langsung diterima begitu saja laporan pajaknya. Akan tetapi kita lakukan verifikasi, jadi kita mencocokkan jumlah penerimaannya dengan keadaan di lapangan. Setelah itu barulah dilakukan pembayaran oleh wajib pajak. Di samping itu WP juga berhak menyampaikan keberatan jika kurang puas dengan ketetapan pajak yang ditetapkan kepadanya. Dan jika wajib pajak tidak membayarkan pajaknya setelah jatuh tempo, maka akan dilakukan penagihan”. (Wawancara, 1 Agustus 2024)

Hal tersebut dibenarkan oleh Koordinator Pajak Hotel, terkait dengan prosedur pemungutan pajak hotel, menyatakan bahwa:

“Prosedur pemungutan pajak hotel dimulai dengan melakukan pendaftaran dan pendataan pajak hotel secara langsung di lapangan. Jadi maksudnya didata semua

potensi-potensi yang ada pada hotel. Barulah kemudian ditetapkan, jadi pajak hotel ini ditetapkan secara *self assessment* WP melaporkan langsung jumlah penghasilan pajaknya per bulan dikali kan tarif pajak hotel sebesar 10%, kemudian diverifikasi apakah laporannya memang sudah sesuai atau tidak. Setelah itu barulah dilakukan pembayaran. Pembukuan terhadap pajak hotel berupa pembukuan objek pajak yang sudah terdata dan ditetapkan sebagai wajib pajak. Jika WP tadi itu menunggak, maka akan dilakukan penagihan”. (Wawancara, 1 Agustus 2024)

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara terkait dengan prosedur pemungutan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari dapat ditarik kesimpulan bahwa:

a) Pendaftaran dan Pendataan.

Pemungutan pajak hotel dimulai dari pendaftaran dan pendataan wajib pajak yang dilakukan oleh Seksi Pendaftaran dan Pendataan Bapenda. Pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak daerah dilakukan oleh wajib pajak yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

b) Penetapan

Penetapan pajak hotel ditetapkan secara *self assesment*, artinya setiap wajib pajak hotel wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang kepada Bapenda Kota Kendari. Jadi, penetapan pajak hotel berdasarkan laporan dari wajib pajak langsung, berapa jumlah pemasukan hotel perbulannya atau omsetnya perbulan kemudian di bebaskan tarif 10%. Setelah itu, diadakan verifikasi atau kecocokan pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak tersebut.

c) Pembayaran

Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak, tiap bulannya wajib pajak wajib membayarkan pajaknya dan melampirkan laporan keuangannya. Untuk pembayarannya, wajib pajak melakukan pembayaran melalui kas daerah atau Bank BPD (Bank Pembangunan Daerah) disertai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan bukti setoran bank.

d) Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Wajib pajak bisa melakukan permohonan angsuran penundaan pembayaran pajak hotel, jika kondisi hotel dalam keadaan sedang tidak beroperasi atau tutup sementara waktu karena sedang direnovasi.

e) Pembukuan dan Pelaporan

Pembukuan adalah mencatat penerimaan pajak hotel dan pajak terutang perbulannya ke dalam buku jenis pajak. Dan untuk kegiatan pelaporan, dilaporkan realisasi penerimaan hotel perbulannya beserta dengan tunggakan per wajib pajak hotel.

f) Keberatan dan Banding

Wajib pajak berhak menyampaikan keberatan jika kurang puas dengan ketetapan pajak yang ditetapkan kepadanya. Dan wajib pajak juga berhak mengajukan banding ke pengadilan, jika wajib pajak yang bersangkutan merasa tidak puas atas surat keputusan mengenai keberatan yang diajukan.

g) Penagihan

Apabila wajib pajak lalai atau tidak membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka seksi penagihan akan mengirim Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo kepada wajib pajak, hal ini dilakukan untuk menghindari tunggakan. Apabila ada keterlambatan dalam pembayaran pajak maka Seksi Penagihan akan mengenakan denda 2% per bulan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak.

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari Syafi'i (2012) yang menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak hotel yang di tetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam Perda Nomor 1 Tahun 2010 sistem dan prosedur tata cara pemungutan pajak hotel terdiri dari pendataan dan pendaftaran, penetapan pajak (menerbitkan SKPD), pembukuan dan pelaporan (menghitung besar pajak), serta penyetoran dan penagihan. Aturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pemungutan Pajak.

Perbedaan pemungutan pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari terjadi karena aturan yang digunakan secara teknis menggunakan Peraturan Walikota Kendari Nomor 20 Tahun 2014 yang terdiri dari pendaftaran dan pendataan, penetapan, penyetoran, angsuran dan permohonan penundaan pembayaran, pembukuan dan pelaporan, keberatan dan banding, penagihan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, serta pengembalian kelebihan pembayaran.

Terkait dengan hasil wawancara tentang pelaksanaan pemungutan pajak hotel, Kepala Bidang Pengelola Pendapatan Wilayah II, menyatakan bahwa:

“Untuk pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak hotel selama ini masih kurang berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya wajib pajak yang menunggak. Tapi untuk pajak hotel sendiri, selama ini tidak terjadi permasalahan yang serius sampai mengajukan banding ke pengadilan. Walaupun di lapangan memang

masih sering terjadi wajib pajak yang mengajukan keberatan apabila pendapatan hotel jauh lebih rendah dari ketentuan pajaknya”. (Wawancara, 2 Agustus 2024)

Hal ini berbanding terbalik dengan yang diungkapkan oleh Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah, yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal pelaksanaan pemungutan pajak hotel selama ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah berjalan dengan baik. Walaupun memang kadang wajib pajak mengajukan keberatan ke kantor. Tapi, jika kita lihat dari sisi pembayarannya, masih kurang berjalan dengan baik, karena wajib pajak kadang masih ada yang suka menunggak pajaknya”. (Wawancara, 2 Agustus 2024)

Hal ini dibenarkan oleh Koordinator Pajak Hotel, yang menyatakan bahwa:

“Untuk prosedur pelaksanaan pemungutan pajak hotel selama ini menurut saya sudah berjalan dengan baik. Tapi, untuk pembayarannya, terkadang laporan omzet dari WP per bulannya itu kadang masih suka lama menyetorkan laporannya, akhirnya wajib pajak ini malah menunggak”. (Wawancara, 2 Agustus 2024)

Berdasarkan beberapa hasil wawancara terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak hotel dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kota Kendari secara umum sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah berjalan dengan baik, karena sampai saat ini belum ada hotel yang mengajukan banding ke pengadilan. Walaupun di lapangan masih ada beberapa wajib pajak yang mengajukan keberatan apabila pendapatan hotel jauh lebih rendah dari ketentuan pajak. Namun, jika di lihat dari pembayaran pajak hotel pelaksanaan pemungutan pajak hotel kurang berjalan baik karena masih ada beberapa wajib pajak yang menunggak.

Wajib pajak hotel mengajukan keberatan apabila pendapatan hotel jauh lebih rendah dari ketentuan pajak yang ditetapkan Bapenda, dikarenakan pihak hotel tidak bisa memenuhi tingkat hunian. Dalam hal ini wajib pajak harus menunjukkan laporan keuangannya kepada Bapenda, apabila memang terbukti wajib pajak terlalu berat menanggung beban pajak maka Bapenda akan mengurangi pajak hotel untuk wajib pajak tersebut, dan mengeluarkan ketentuan pajak baru dengan ketentuan pajak yang lebih rendah sesuai dengan kemampuan dan pendapatan wajib hotel.

B. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak hotel memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Halim, 2004). Untuk menghitung kontribusi pajak hotel dalam Pendapatan Asli Daerah kota Kendari dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dengan indikator kontribusi menurut Depdagri, Kemendagri No.690.900.32 sebagai berikut:

- 0,0% – 10% dikategorikan sangat kurang
- 10,10% – 20% dikategorikan kurang
- 20,10% – 30% dikategorikan sedang
- 30,10% – 40% dikategorikan cukup baik
- 40,10% – 50% dikategorikan baik
- >50% dikategorikan sangat baik

Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel Kota Kendari, dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Kendari

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD (%)	Kategori
2014	Rp 5.392.663.107,00	Rp 167.470.392.685,25	3,22%	Sangat Kurang
2015	Rp 5.780.004.811,00	Rp 170.624.038.880,62	3,39%	Sangat Kurang
2016	Rp 6.993.708.411,00	Rp 179.062.775.226,99	3,91%	Sangat Kurang
2017	Rp 7.609.948.349,00	Rp 218.340.628.965,02	3,49%	Sangat Kurang
2018	Rp 8.766.048.368,00	Rp 176.116.069.072,85	4,98%	Sangat Kurang
Jumlah	Rp 34.542.373.046,00	Rp 911.613.904.828,73	3,78%	Sangat Kurang

Sumber: Data yang diolah, 2024

Dari Tabel 1. terlihat bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel Kota Kendari di 5 tahun masih tergolong sangat kurang. Pada tahun 2014 persentase kontribusi hotel sebesar 3,22% dari total penerimaan PAD, dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,17% dari 3,22% menjadi 3,39%. Dan pada tahun 2016 juga mengalami kenaikan hingga menjadi 3,91% dari penerimaan PAD. Akan tetapi pada tahun 2017 persentase kontribusi pajak hotel mengalami penurunan sebesar 0,42% dari 3,91% menurun menjadi 3,49%. Dan di tahun 2018 kembali terjadi kenaikan persentase kontribusi pajak hotel hingga mencapai kontribusi sebesar 4,98% dari total penerimaan PAD. Menurunnya persentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kota Kendari bukan berarti penerimaan pajak hotel menurun pada tahun 2017 tersebut, akan tetapi secara keseluruhan jumlah penerimaan daerah yang bersumber dari pajak meningkat sangat pesat, sehingga berpengaruh langsung terhadap persentase penerimaan pajak yang bersumber dari pajak hotel.

Jika dilihat dari klasifikasi kriteria kontribusi, persentase kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kota Kendari di 5 tahun masih tergolong sangat kurang, karena persentase kontribusi pajak hotel rata-rata hanya dibawah 10%. Hal ini sesuai dengan Depdagri, Kemendagri No. 690.900.32 bahwa, ukuran persentase kontribusi sebesar 0%-10% masuk dalam kategori sangat kurang. Dengan tingkat kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah tergolong sangat kurang.

Hal ini pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nela (2017), yang menyatakan bahwa kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna tahun 2010-2015 tergolong kecil, hal ini disebabkan karena kurangnya hunian kamar hotel otomatis akan mengurangi sumber penerimaan pajak hotel. Kedua, Kurangnya jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Muna sehingga mempengaruhi penerimaan pajak hotel.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengelola Pendapatan Wilayah II terkait tentang kontribusi atau peranan pajak hotel terhadap PAD, yang menyatakan bahwa:

“Pajak hotel menurut saya memberikan kontribusi dalam PAD. Kenapa saya bilang demikian, karena hotel merupakan salah satu dari pajak daerah, dan pajak daerah ini merupakan pemberi kontribusi terbesar dalam PAD itu sendiri”. (Wawancara, 2 Agustus 2024)

Pendapat senada yang dikemukakan oleh Koordinator Realisasi Pajak Daerah Kota Kendari, yang mengatakan bahwa:

“Untuk kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun ke tahun itu bisa dibilang berkontribusi. Karena seperti yang kita ketahui pajak hotel itu termasuk ke dalam pajak daerah. Dan dalam PAD, pajak daerah secara khusus ini memang termasuk pemasukan kontribusi terbesar”. (Wawancara, 2 Agustus 2024)

Dari beberapa hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak hotel memberikan kontribusi terhadap PAD, tetapi hanya sekian persen atau kurang optimal. Hal ini menunjukkan ada sumber penerimaan lain dari pajak daerah yang meningkat per tahunnya dan berkontribusi lebih besar terhadap PAD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemungutan pajak hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari terdiri dari pendaftaran dan pendataan, penetapan, penyetoran, angsuran dan permohonan penundaan

pembayaran, pembukuan dan pelaporan, keberatan dan banding, serta penagihan. Pemungutan pajak hotel di Kota Kendari secara umum sudah sesuai dengan aturan dan berjalan dengan baik. Namun, dari segi pembayaran pajak hotel pelaksanaan pemungutannya kurang berjalan baik karena masih ada beberapa wajib pajak hotel yang menunggak. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari masih tergolong sangat kurang, jika dilihat dari klasifikasi kriteria kontribusi, karena persentase kontribusi pajak hotel rata-rata hanya di bawah 10%. Hal ini menunjukkan ada sumber penerimaan lain dari pajak daerah yang meningkat per tahunnya dan berkontribusi lebih besar terhadap PAD. Hal ini dapat dijadikan koreksi untuk Pemerintah Daerah Kota Kendari untuk terus menyadarkan para wajib pajak akan pentingnya membayar pajak guna meningkatkan kontribusi pajak hotel sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari.

REFERENSI

- Nela, W.O. (2017). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna Tahun depdagri-2015*. Skripsi. Universitas Halu oleo. Kendari
- Nomor, K. M. D. N. (1996). 690.900-327 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Peraturan Daerah Kota Kendari No. 2 Tahun 2011 Pasal 5 *Tentang Dasar Pengenaan Pajak*
- Peraturan Daerah Kota Kendari No. 2 Tahun 2011 *Tentang Pajak Daerah*
- Peraturan Daerah Kota Kendari No. 4 Tahun 2018 *Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel*
- Peraturan Walikota Kendari No. 24 Tahun 2019 *Tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Online*
- Peraturan Walikota Kendari Nomor 20 Tahun 2014 *Tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain*.
- Sadhani, D. (2004). Peran serta Akuntan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. *Makalah disampaikan pada kongres Nasional Ikatan Akuntansi Indonesia V, Yogyakarta*, 12-13.
- Sutrisno, E. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada
- Syafi'i. (2012). *Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu*. Tesis. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau

Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Pasal 1 *Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*